

Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian

Dwi Putra Nugraha

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
dwi.nugraha@uph.edu, ORCID ID 0000-0002-8287-2392

Jordan Baros Indraputra Silalahi*

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
jordan123silalahi@gmail.com

Thomas Rifera Indraputra Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia,
tthomasasli@gmail.com

Abstract. The selection process for members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Indonesia plays a strategic role in ensuring the integrity of electoral democracy. Although designed based on the principle of checks and balances, the dominance of the House of Representatives (DPR) in the final stages of the selection process opens up room for political intervention that threatens the independence of the election organisers. This article aims to examine the effectiveness of the current selection design and propose an alternative conceptual model in the form of a reverse mechanism selection, a reversal of the selection authority structure as an instrument for reconstructing a more independent selection governance system. The research method used is normative legal research, with a statutory approach and a comparative analysis of the selection mechanism for election organisers. The results indicate that the final authority held by the DPR without an independent oversight mechanism reduces institutional independence and increases the potential for politicization. Therefore, this article recommends a reconfiguration of authority through a reverse mechanism selection model, in which an independent Selection Team holds final decision-making authority, while the DPR is limited to nominative and administrative functions. This concept provides a conceptual contribution to strengthening the principle of independency of the election organisers and encourages legal reform to increase accountability and neutrality in the selection process.

Keywords: *Election Supervisory Body, House of Representatives, General Election Commission, Selection Mechanism*

Abstrak. Proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia memainkan peran strategis dalam menjamin integritas demokrasi elektoral. Meskipun telah dirancang berdasarkan prinsip *checks and balances*, dominasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam tahap akhir seleksi membuka ruang intervensi politik yang mengancam kemandirian penyelenggara pemilu. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas desain seleksi yang berlaku saat ini dan mengusulkan model konseptual alternatif berupa *reverse mechanism selection*, yaitu pembalikan struktur kewenangan seleksi sebagai instrumen rekonstruksi tata kelola seleksi yang lebih independen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis komparatif terhadap mekanisme seleksi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan final yang dimiliki DPR tanpa mekanisme kontrol independen mereduksi independensi institusional dan memperbesar potensi politisasi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan rekonfigurasi kewenangan melalui model *reverse mechanism selection*, di mana Tim Seleksi independen memegang otoritas keputusan akhir, sementara DPR dibatasi pada fungsi nominatif dan administratif. Gagasan ini memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan prinsip kemandirian penyelenggara pemilu dan mendorong reformasi norma hukum guna meningkatkan akuntabilitas serta netralitas dalam proses seleksi.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum, Mekanisme Seleksi

Submitted: 25 March 2025 | Reviewed: 2 April 2025 | Revised: 17 June 2025 | Accepted: 22 July 2025

PENDAHULUAN

Demokrasi modern bertumpu pada prinsip *checks and balances* yang memiliki tujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di tangan satu entitas tertentu. Setidaknya sebanyak 53% negara demokrasi menyelenggarakan pemilihan umum melalui komisi pemilihan yang independen.¹ Sementara itu, di 27% negara, pemilu dilaksanakan oleh pemerintah di bawah pengawasan otoritas pemilu yang bersifat independen. Adapun hanya 20% negara demokrasi yang menyerahkan pelaksanaan pemilu sepenuhnya kepada lembaga eksekutif.² Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu oleh suatu komisi pemilihan yang independen tidak serta merta menciptakan kemandirian dari para penyelenggara. Salah satu faktor penentu kemandirian penyelenggara pemilu ialah proses seleksi yakni ketentuan, mekanisme, dan prosedur pemilihan atau pengangkatan berlangsung dengan transparan dan jauh dari intervensi politik.

“A quality EMB membership selection process can be achieved by open advertising for candidates and ranking all applicants according to a transparently applied ‘fit and proper’ test. The most widely accepted procedure for EMB appointments is for one branch of government to nominate and another to confirm. This process could start with the executive or judiciary and end with the legislature, or vice versa.”³

Standar proses seleksi sebagaimana disampaikan oleh International IDEA di atas, setidaknya membutuhkan dua lembaga atau institusi yang tugasnya salah satu menominasi dan yang lain melakukan konfirmasi akhir. Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran untuk menetapkan (melakukan konfirmasi) dalam tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan Presiden melalui Tim Seleksi (Timsel) melakukan nominasi. Hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 25 ayat (2) serta Pasal 121 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Keterlibatan DPR dalam seleksi ini didasarkan pada fungsi pengawasan yang terikat pada lembaga legislatif

¹ International IDEA, “Electoral Management Models of the World,” 2014, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/electoral-management-design-revised-edition/electoral-management-design-map-2014.pdf>.

² International IDEA, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, 2nd ed. (Stockholm: International IDEA, 2014).

³ Rafael López Pintor, *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance* (New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, 2000).

sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).⁴ Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, KPU dan Bawaslu juga berada di bawah pengawasan DPR.⁵ Pengawasan ini berperan krusial untuk memastikan bahwa KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan pemilu yang berlaku, khususnya dalam proses pembentukan anggota KPU dan Bawaslu.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kekhawatiran akan konflik kepentingan dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR. Sebagai lembaga yang terdiri dari anggota partai politik, DPR berpotensi menghadirkan kepentingan politis dalam proses seleksi, yang dapat berpengaruh terhadap netralitas penyelenggara pemilu.⁶ Contoh kasus yang telah terjadi adalah ketika Komisi II DPR RI telah menetapkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu periode 2022-2027 melalui pemungutan suara yang berlangsung pada 16-17 Februari 2022.⁷ Menariknya, hasil penetapan ini sesuai dengan daftar nama yang sebelumnya beredar di publik. Menanggapi kesamaan daftar nama yang telah beredar sebelumnya dengan hasil resmi, Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, menyebut bahwa informasi yang tersebar di aplikasi *WhatsApp* tersebut adalah hoaks, namun pada akhirnya, daftar tersebut terbukti benar sesuai dengan hasil akhir penetapan.⁸ Sejalan dengan itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada tahun 2022,

⁴ Mei Susanto, Rahayu Prasetyaningsih, and Lailani Sungkar, “KEKUASAAN DPR DALAM PENGISIAN PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (House of Representatives’ Power in Appointing State Officials under Indonesian Constitutional System),” *De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 23–41, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>.

⁵ Teddy Handiar Yobel, “Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1110>.

⁶ Dewi Haryanti, “DESAIN HUKUM REKRUTMEN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM KEADILAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (December 30, 2021): 58–77, <https://doi.org/10.55108/JBK.V3I2.257>.

⁷ Polemik mengenai proses seleksi penyelenggara pemilu tahun 2022 yang kontroversial dicatat oleh Titi Anggraini dengan menyatakan: “Bila kita tengok ke belakang, seleksi penyelenggara pemilu tersebut tak terlepas dari rentetan kontroversi. Misalnya, nama-nama anggota dan bahkan ketua terpilih yang bocor sebelum uji kepatutan dan kelayakan ternyata sama persis dengan hasil yang diumumkan Komisi II DPR. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri mengingat penunjukan ketua dan anggota lembaga penyelenggara pemilu oleh aktor partisan (termasuk eksekutif dan legislatif) secara signifikan melemahkan independensi lembaga penyelenggara pemilu secara de facto.” Titi Anggraini, “Catatan Akhir Tahun Bidang Politik: Jalan Berliku Menuju Pemilu 2024,” <https://law.ui.ac.id/catatan-akhir-tahun-bidang-politik-jalan-berliku-menuju-pemilu-2024-oleh-titi-anggraini/>

⁸ CNN Indonesia, “Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama Dengan Daftar Nama Beredar Kemarin,” 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022017062955-32-760253/anggota-kpu-bawaslu-terpilih-sama-dengan-daftar-nama-beredar-kemarin>.

menyarankan agar pemilihan anggota KPU dan Bawaslu dilakukan langsung oleh Presiden untuk mengurangi potensi politisasi dan lobi politik yang terjadi dalam mekanisme seleksi yang melibatkan DPR.⁹

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam menjamin transparansi lembaga pemilihan umum agar tetap mandiri dan tidak terafiliasi dengan kepentingan partai politik. Sebagai pilar utama dalam demokrasi, KPU dan Bawaslu harus berfungsi secara netral dan profesional guna memastikan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi pihak berkepentingan. Mengingat pentingnya menjaga integritas pemilu dari politisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi *reverse mechanism selection* sebagai model alternatif seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang lebih menjamin kemandirian dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat fungsi *check and balances* secara konstitusional.

Penelitian ini memiliki *novelty* dan orisinalitas yang terletak pada pengusulan konsep *reverse mechanism selection* sebagai solusi struktural dalam rekonfigurasi seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang belum pernah dikemukakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hingga kini belum ada studi yang mengusulkan pembalikan peran struktural antara DPR (lembaga konfirmasi) dan Timsel (lembaga nominasi) sebagai solusi terhadap krisis kemandirian dalam seleksi KPU dan Bawaslu. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada penguatan partisipasi publik atau etika timsel, tanpa merombak arsitektur kelembagaan seleksi. Muhammad Irawan Adi Hartono, K Robi Cahyadi, Feni Rosalia, dan Hertanto pada 2023 yang menekankan pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu pasca reformasi dan meninjau tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi atas Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, namun tidak menawarkan rekonstruksi teknis mekanisme seleksi.¹⁰ Selanjutnya penelitian oleh Rinaldy pada 2022 mengkritik keterlibatan DPR dalam seleksi sebagai celah masuknya politisasi dan mendorong partisipasi publik, namun belum

⁹ Liputan6, “Perludem Usul Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Langsung Dari Presiden, Tidak Dipilih DPR - Page 2. - News Liputan6.Com,” 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4890304/perludem-usul-pemilihan-anggota-kpu-bawaslu-langsung-dari-presiden-tidak-dipilih-dpr?page=2>.

¹⁰ Muhammad Irawan Adi Hartono, K Robi Cahyadi, Feni Rosalia, dan Hertanto, “Melintasi Hambatan Etika: Tinjauan Terhadap Kemandirian Dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Pada KPU Dan BAWASLU,” Journal Publicuho 6, no. 4 (November 30, 2023): 1276–87, <https://doi.org/10.35817/PUBLICUHO.V6I4.256>.

menyentuh pergeseran kewenangan seleksi secara struktural.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Sardini dan Fitriyah pada 2020 menyoroti lemahnya kontrol terhadap tim seleksi dan menyarankan peningkatan integritas dan keterbukaan, tetapi tetap menempatkan DPR sebagai aktor penentu akhir.¹² Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada gagasan pemberikan peran antara DPR dan Timsel, di mana Timsel yang mandiri menjadi lembaga konfirmasi akhir, sementara DPR berperan sebagai lembaga nominasi.

Konsep *reverse mechanism selection* menawarkan model seleksi KPU dan Bawaslu yang menjunjung transparansi, efisiensi, dan keadilan tanpa meniadakan fungsi pengawasan legislatif. Penelitian ini diharapkan berkontribusi nyata dalam memperbaiki desain seleksi yang lebih menjamin independensi dan keadilan demokratis. Untuk itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Apakah peran DPR dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu dapat dijustifikasi sebagai bentuk manifestasi prinsip *checks and balances* dalam demokrasi Indonesia? (2) Bagaimana penerapan *reverse mechanism selection* sebagai alternatif solusi pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang melibatkan DPR sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada mekanisme *check and balances* dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu untuk menjamin independensi dan transparansi lembaga pemilu. Merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum seleksi penyelenggara pemilu dalam kerangka prinsip *checks and balances* serta mengevaluasi kemungkinan rekonstruksi mekanisme melalui konsep

¹¹ Rinaldy Aldy, “Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif,” *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (December 7, 2022): 107–26, <https://doi.org/10.24252/AD.VI.30475>. Rayendra Erwin Moeslimin Singarju. Establishment Of A General Election Court System In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 4(1), (2022) 48–69. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>

¹² Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardini, and Fitriyah, “The Readiness of Local KPU in Central Java to Organize the 2020 Simultaneous Election during COVID-19 Pandemic” (European Alliance for Innovation n.o., 2021), <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304802>.

reverse selection mechanism. Tujuannya adalah menilai efektivitas sistem seleksi saat ini dan menawarkan model alternatif yang konseptual dan solutif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017, serta putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan MK No. 8/PUU-IX/2012. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip independensi lembaga, teori *checks and balances*, serta desain institusi dalam hukum tata negara. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan metodologi penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yakni untuk menemukan norma, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Data penelitian berupa data sekunder melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan, putusan MK, jurnal, buku, berita, dokumen DPR, dan literatur akademik relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik dan konstruktif-normatif, dengan membandingkan regulasi dan praktik seleksi saat ini terhadap prinsip konstitusi dan *best practices* internasional. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan intervensi politik dan menjadi dasar pembentukan model seleksi alternatif yang konstitusional dan aplikatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Checks and Balances* terkait Fungsi DPR sebagai Pengawas

Checks and Balances adalah mekanisme dalam sistem pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu cabang pemerintahan. Keberadaan DPR menjaga keseimbangan kekuasaan, salah satunya melalui fungsi pengawasan dengan uji kelayakan pejabat publik.¹⁴ Dalam Pasal 25 Ayat (3) UU 7/2017, DPR menetapkan tujuh anggota KPU berdasarkan penilaian kelayakan. Dalam konsep negara hukum, dinyatakan bahwa setiap kekuasaan cenderung berkembang menuju kesewenang-wenangan sehingga kekuasaan perlu dipecah ke beberapa cabang, di mana masing-

¹³ Gunardi, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,” 2022.

¹⁴ I Ketut Bayu Pawana, “Kewenangan DPR Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014).

masing cabang memiliki kedudukan yang setara serta saling mengimbangi dan mengawasi satu sama lain.¹⁵ Pembatasan kekuasaan dilakukan dengan membagi kewenangan ke dalam berbagai organ pemerintahan yang tersusun secara hierarkis. Langkah ini mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu organ atau individu, sehingga dapat meminimalkan potensi kesewenang-wenangan.¹⁶

Dalam konteks seleksi anggota KPU dan Bawaslu, keterlibatan DPR sering diposisikan sebagai bentuk pengawasan terhadap dominasi eksekutif dalam proses seleksi. Namun, tantangan tetap ada, seperti dominasi satu cabang terhadap lainnya, politisasi lembaga negara, dan kurangnya koordinasi antar-cabang pemerintahan yang dapat menghambat efektivitas kebijakan.¹⁷ Praktik politik di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan konflik kepentingan, terutama karena DPR didominasi oleh fraksi-fraksi partai politik yang berkepentingan langsung terhadap hasil pemilu, sehingga perlu dikritisi lebih jauh apakah keterlibatan DPR benar-benar menjadi manifestasi prinsip *checks and balances*, atau justru menjadi sumber potensial bagi pelemahan prinsip tersebut. Keterlibatan DPR dalam proses seleksi berfungsi untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif yang memiliki peran dominan melalui pembentukan Timsel (Pasal 22 ayat (1) UU 7/2017). Tanpa keterlibatan DPR, proses seleksi berisiko menjadi bias karena potensi dominasi eksekutif, yang bertentangan dengan prinsip *checks and balances*.¹⁸

Hal ini menjadi relevan jika melihat rekam jejak sejarah politik Indonesia, di mana pada masa Orde Baru, sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif sering kali menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.¹⁹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keseimbangan antar cabang kekuasaan menjadi fondasi penting untuk

¹⁵ Sulardi and Irmayadi Sastra, “Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government),” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (September 1, 2017): 184–99, <https://doi.org/10.31000/JHR.V5I2.926>.

¹⁶ Syamsudin Syamsudin, “Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 7, 2024): 529–36, <https://doi.org/10.46306/RJ.V4I2.160>.

¹⁷ Susanto Polamolo, “Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2013), <https://doi.org/10.14421/SIH.V2I1.1902>.

¹⁸ Zulkarnaen Zulkarnaen, “Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (September 13, 2020): 245–60, <https://doi.org/10.25157/JUSTISI.V8I2.4070>.

¹⁹ Afif Khoirul, “Apa Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi Dalam Pemerintahan Orde Baru?,” 2024, <https://intisari.grid.id/read/034095287/apa-dampak-pelaksanaan-sistem-sentralisasi-dalam-pemerintahan-orde-baru>.

mencegah konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD di tingkat nasional, serta DPRD di tingkat daerah. Eksekutif dipegang oleh Presiden, sementara yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, didukung oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.²⁰ Lembaga legislatif memiliki wewenang dalam penyusunan undang-undang, pengaturan kebijakan, dan persetujuan anggaran negara. DPR, sebagai perwakilan rakyat, beranggotakan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif secara langsung.²¹

Dengan posisi strategis tersebut, keterlibatan DPR dalam seleksi penyelenggara pemilu diharapkan menjadi penyeimbang dominasi eksekutif. Proses uji kelayakan yang melibatkan DPR meningkatkan transparansi karena memungkinkan masyarakat untuk memantau langkah-langkah seleksi melalui wakil mereka di parlemen. Namun, peran ini menghadapi kritik karena potensi konflik kepentingan yang muncul akibat afiliasi politik sebagian besar anggota DPR. Realita yang terjadi menunjukkan adanya problematika, sebagaimana yang diungkap Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menemukan adanya 13 calon anggota KPU dan Bawaslu tahun 2022-2027 yang terindikasi memiliki afiliasi dengan partai politik.²² Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif DPR menjalankan fungsi pengawasan, dalam praktiknya terdapat celah yang justru membuka ruang politisasi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu. Fenomena ini menimbulkan tantangan terhadap independensi KPU dan Bawaslu, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga non-partisan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Permasalahan ini menunjukkan pentingnya meninjau kembali model dan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, dengan merujuk pada praktik internasional yang menekankan prinsip independensi dan akuntabilitas lembaga pemilu melalui desain institusional yang beragam. Mekanisme seleksi penyelenggara pemilu (*Electoral*

²⁰ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Makna Trias Politica Dan Penerapannya Di Indonesia," 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-1t623c3bc471c1e/>.

²¹ Christiani Junita Umboh, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 1 (May 18, 2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464>.

²² Prayogi Dwi Sulisty, "Sebanyak 13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terindikasi Terkait Dengan Partai Politik - Kompas.Id," 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/01/sebanyak-13-calon-anggota-kpu-bawaslu-terindikasi-terkait-dengan-partai-politik>.

Management Body/EMB) di berbagai negara dibentuk berdasarkan prinsip *governance* yang bertujuan menjamin independensi, legitimasi, dan kepercayaan publik. Terdapat tiga bentuk utama komisi: (1) komisi dengan partisipasi partai politik, yang memberi ruang bagi representasi kepentingan politik namun tidak selalu menjamin netralitas; (2) komisi tanpa afiliasi partai, yang menekankan pada profesionalisme dan kualifikasi tertentu seperti latar belakang hukum atau yudisial; dan (3) komisi campuran antara anggota partisan dan non-partisan guna menciptakan keseimbangan teknis dan politik.

Keberagaman ini beriringan dengan variasi mekanisme pengangkatan, mulai dari pencalonan oleh partai, kesepakatan bipartisan seperti dalam sistem dua partai, hingga seleksi berbasis kompetensi secara terbuka oleh lembaga independen atau kementerian, seperti di Selandia Baru. Beberapa negara juga mengadopsi mekanisme alternatif yang melibatkan berbagai institusi negara demi membatasi dominasi politik tertentu, seperti di Brazil dan Fiji. Meski begitu, pengaruh politik tetap mungkin hadir dalam proses pengangkatan, bahkan pada komisi yang non-partisan. Oleh karena itu, jaminan keamanan masa jabatan (*security of tenure*) menjadi krusial agar anggota EMB dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan politik. Hal ini meliputi perlindungan hukum, ketentuan masa jabatan tetap yang melebihi siklus elektoral, dan pengaturan agar masa jabatan anggota tidak berakhir bersamaan. Dengan demikian, perpaduan antara struktur komisi, mekanisme pengangkatan, dan jaminan masa jabatan merupakan fondasi penting bagi independensi dan efektivitas lembaga penyelenggara pemilu.²³

Kedudukan DPR sebagai bagian dari perwujudan *check and balances*

Prinsip *check and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu dan DPR bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh cabang kekuasaan lainnya yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan maupun konstitusi.²⁴ Sistem ini memungkinkan setiap cabang kekuasaan mengawasi dan mengimbangi satu sama

²³ Oliver Joseph, *Independence in Electoral Management Electoral Processes Primer 1* (Stockholm: International IDEA, 2021), <https://doi.org/10.31752/idea.2021.103>.

²⁴ Karina Romaliani et al., “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (May 31, 2021): 1–10, <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I1.3386>.

lain guna mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga stabilitas pemerintahan.²⁵ Model *check and balances* ini bisa diimplementasikan dengan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) maupun pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Secara prinsip, keduanya memang memiliki perbedaan, namun tujuan penggunaannya tetap sama, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mencegah konsentrasi kekuasaan negara hanya pada satu lembaga, serta menjamin demokrasi, keadilan hukum, kesetaraan, dan kesejahteraan.^{26,27} Prinsip ini dapat diterapkan dengan revisi regulasi, sehingga aspek independensi, kedudukan, dan sistem pengawasan internal lembaga-lembaga tersebut dapat diperjelas, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dicegah.²⁸

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, salah satu bentuk konkret penerapan prinsip ini ialah melalui mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang akuntabel. Uji kelayakan merupakan evaluasi kelayakan yang mencakup moralitas, intelektualitas, dan elektabilitas yang esensial untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia serta memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten.²⁹ Namun, dalam praktiknya, proses uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR justru membuka ruang konflik kepentingan. Hal ini berpotensi menjadikan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu tidak semata berdasarkan integritas dan kapasitas profesional, tetapi juga pertimbangan politis. Dalam standar pemilu yang demokratis, pemilu yang jujur dan adil hanya dapat terwujud jika ada aturan yang mengatur setiap tahapan pemilu secara menyeluruh dan mampu melindungi semua pihak yang terlibat, seperti

²⁵ Deddy Supriady Bratakusumah, “Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia Ministry of National Development Planning/Bappenas-Indonesia Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning* II, no. 3 (2018).

²⁶ Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, and Feiby S Wewengkang, “PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA,” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 5 (August 1, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>.

²⁷ Hanif Fudin, “Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 202–24, <https://doi.org/10.31078/JK1919>.

²⁸ Muhammad Jufri Dewa et al., “Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (August 30, 2024): 432–48, <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V6I2.779>.

²⁹ Muflis Munazih, “Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test Dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, Dan Elektabilitas,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 29, 2024): 386–406, <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.

penyelenggara, peserta, calon, pemilih, pemantau, dan masyarakat umum, dari berbagai ancaman, termasuk intimidasi, kekerasan, suap, kecurangan, dan tindakan manipulatif lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.³⁰ Sayangnya, realitas politik menunjukkan bahwa salah satu sumber ancaman tersebut justru dapat muncul dari tahapan seleksi itu sendiri ketika didominasi oleh kepentingan partai politik. Keterlibatan DPR dalam proses seleksi komisioner KPU mencerminkan dominasi kekuasaan legislatif (*legislative heavy*), yang menyerupai karakteristik sistem parlementer, di mana presiden harus memperoleh persetujuan parlemen dalam pengangkatan pejabat publik.³¹ Dalam sistem *checks and balances*, pemilihan komisioner KPU berisiko mendapat intervensi politik dari Presiden dan DPR. Kewenangan Presiden telah dibatasi dengan pembentukan timsel,³² tetapi DPR tetap berpengaruh karena menetapkan anggota KPU melalui uji kelayakan.

Mekanisme keterlibatan DPR berdasarkan UU 17/2017 tentang Pemilu, pada Pasal 22 disebutkan bahwa tahapan awal dalam rekrutmen anggota KPU dimulai saat penyusunan timsel oleh presiden, yang beranggotakan maksimal 11 orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Peran perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu sangat krusial untuk mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia.³³ Tugas utama timsel ialah mendukung presiden dalam menyeleksi calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR. Komposisi tim ini mencakup tiga perwakilan dari pemerintah, empat perwakilan akademisi, dan empat unsur masyarakat. Timsel harus dibentuk paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU yang sedang menjabat. Proses pemilihan calon anggota KPU yang dilakukan oleh Timsel melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam membantu pelaksanaan tahapan seleksi.

³⁰ Lusy Liany, “Kewenangan Dpr Dalam Seleksi Komisioner Kpu,” *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (May 5, 2016): 57–75, <https://doi.org/10.33476/AJL.V7I1.332>.

³¹ Kompas, “Legislative Heavy: DPR Berkuasa Dengan Tata Tertib Halaman All - Kompas.Com,” 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/15340981/legislative-heavy-dpr-berkuasa-dengan-tata-tertib?page=all>.

³² Sekretariat Negara, “Siaran Pers: Presiden Bentuk Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 | Sekretariat Negara,” accessed May 25, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_presiden_bentuk_anggota_tim_seleksi_calon_anggota_kpu_dan_bawaslu_masa_jabatan_tahun_2022_2027.

³³ Yuni Murni Tampomuri, Asropi Asropi, and Bambang Riyanto, “Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027),” *Journal of Public Policy and Applied Administration* 6 (September 3, 2024): 51–64, <https://doi.org/10.32834/JPLAN.V6I2.797>.

Proses ini diawali dengan pengumuman pendaftaran calon anggota KPU melalui media cetak harian dan media elektronik nasional, disusul oleh penerimaan pendaftaran bakal calon. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi terhadap para pendaftar, yang hasilnya kemudian diumumkan ke publik.

Calon yang berhasil lolos tahap administrasi akan menjalani ujian tertulis yang mencakup materi tentang Pemilu, pemeriksaan kesehatan, serta berbagai tes psikologi. Setelah tahap ini, daftar calon yang telah lulus diumumkan kembali untuk menerima masukan dari masyarakat. Berikutnya, dilakukan sesi wawancara yang mencakup aspek penyelenggaraan Pemilu serta klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat. Berdasarkan hasil keseluruhan tahapan seleksi, Timsel menetapkan 14 calon anggota KPU melalui rapat pleno dan memberikan nama-nama tersebut kepada Presiden. Jumlah tersebut merupakan dua kali jumlah dari tujuh anggota KPU yang akan dilantik. Setelah menerima daftar ini, Presiden mengajukannya ke DPR untuk proses seleksi lanjutan sebelum penetapan akhir. Setiap tahapan seleksi dilakukan secara objektif dan hasilnya dilaporkan kepada DPR.³⁴ Presiden kemudian mengajukan 14 nama calon anggota KPU kepada DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Dari hasil seleksi tersebut, DPR memilih dan menetapkan tujuh orang sebagai anggota KPU terpilih. Pemilihan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR, dan hasilnya dikirimkan kembali kepada presiden untuk disahkan dalam waktu paling lama lima hari kerja sejak diterimanya daftar nama tersebut. Akhirnya, presiden menetapkan anggota KPU terpilih melalui Keputusan Presiden. Secara prosedural terlihat akuntabel, namun justru pada tahapan akhir inilah persoalan muncul, ketika DPR dapat menyaring calon-calon tersebut berdasarkan pertimbangan politik, bukan semata kompetensi.

Standar proses seleksi sebagaimana disampaikan oleh International IDEA, setidaknya membutuhkan dua lembaga atau institusi yang tugasnya salah satu menominasi dan yang lain melakukan konfirmasi akhir. Dalam sistem seleksi penyelenggara pemilu, Timsel memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan nominasi dan DPR memiliki

³⁴ Susi Dian Rahayu and Neneng Sobibatu Rohmah, "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 Dan Solusinya," *Kajian* 27, no. 2 (July 21, 2023): 183–94, <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V27I2.4081>.

peran sebagai lembaga yang melakukan konfirmasi akhir. Namun, perlu dipahami bahwa DPR terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Kebijakan dan keputusan yang diambil di dalam DPR sangat dipengaruhi oleh dinamika internal partai politik serta kepentingan yang mereka usung. Hal ini membuat keterlibatan DPR dalam proses seleksi penyelenggara pemilu menuai berbagai kritik dari sejumlah kalangan.

Sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi mempertanyakan sejauh mana kemandirian KPU dan Bawaslu dapat terjaga ketika DPR memiliki kewenangan dalam proses seleksi. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan DPR berisiko membuka peluang intervensi politik, yang dapat mengancam independensi lembaga penyelenggara pemilu. Kritik ini muncul karena UU Pemilu memberikan DPR wewenang untuk sekali menolak daftar calon anggota KPU dan Bawaslu yang diajukan Pemerintah. Mekanisme tersebut dinilai memungkinkan DPR menyaring kandidat berdasarkan kepentingan politik tertentu, alih-alih mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak profesional. Sebagai respons, pihak terkait mengajukan uji materi ke MK dengan Putusan MK Nomor 8/PUU-IX/2012, dengan harapan ketentuan ini dibatalkan demi menjaga netralitas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.³⁵

Pemohon mendalilkan bahwa keterlibatan DPR dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu berpotensi melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu. DPR sebagai lembaga politik memiliki konflik kepentingan karena anggotanya merupakan peserta kontestasi pemilu. Oleh karena itu, seleksi oleh DPR membuka ruang intervensi politik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Untuk menegaskan argumentasi, Penulis mengutip dalil pemohon dalam Putusan MK Nomor 8/PUU-IX/2012 (Hal.30):

"Bawa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 13 ayat (5) telah bertentangan dengan semangat pembentukan penyelenggara pemilu yang independen. Para Pemohon beranggapan bahwa memberikan ruang kepada DPR untuk ikut serta dalam setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi jelas akan memberikan pengaruh kepada proses seleksi penyelenggara Pemilu. Menurut

³⁵ Ash, "Keterlibatan DPR Dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Dipersoalkan," 2012, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-seleksi-penyelenggara-pemilu-dipersoalkan-lt4f339d3d3802d/>.

para Pemohon hal ini harus dipahami "ikut campurnya" DPR dalam setiap tahapan seleksi penyelenggara Pemilu telah menghilangkan semangat mewujudkan independensi penyelenggara Pemilu."

Melalui permohonan ini, Pemohon meminta Mahkamah memastikan agar proses seleksi penyelenggara pemilu benar-benar bebas dari intervensi kekuasaan politik.

Namun, Putusan MK Nomor 8/PUU-IX/2012 menolak permohonan tersebut. Menurut MK, keterlibatan DPR dalam proses seleksi anggota KPU tidak dapat dianggap sebagai bentuk intervensi yang mengganggu kemandirian kelembagaan KPU sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 8/PUU-IX/2012, Mahkamah menyatakan (Hal. 52):

"Pelaporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah berarti akan mengganggu kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Mekanisme demikian tidak berarti terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi, apalagi terhadap Komisi Pemilihan Umum secara institusional. Hal tersebut merupakan kebutuhan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kelanjutan tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum berikutnya dan menjadi bagian dari proses saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara. Mahkamah sependapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menerangkan bahwa kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum."

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa keterlibatan DPR merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara, bukan bentuk intervensi politik yang melanggar kemandirian KPU. Namun demikian, meskipun secara yuridis Mahkamah menolak permohonan tersebut, putusan ini tidak menutup ruang kritik terhadap praktik seleksi yang berpotensi dipengaruhi kepentingan politik, terutama pada tahap akhir uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Sejalan dengan itu, Mahkamah juga menyampaikan pendapat terkait ketentuan pelaporan tahapan seleksi oleh Tim Seleksi kepada DPR merupakan bagian dari mekanisme yang sah

dalam proses seleksi anggota KPU. Dalam Putusan Nomor 8/PUU-IX/2012, Mahkamah menegaskan (Hal.52):

"Bawa Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011 merupakan norma yang mengatur salah satu kegiatan dari proses seleksi dalam memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Tim Seleksi harus melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut para Pemohon, oleh karena tugas Tim Seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membebankan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi menjadi tidak relevan secara hukum."

Mahkamah dalam pertimbangannya berpendapat bahwa secara hukum "tugas Tim Seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membebankan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi menjadi tidak relevan secara hukum." Namun, realitas politik menunjukkan bahwa hubungan antara DPR dan proses seleksi tidak sepenuhnya terpisah secara substantif. Meski secara struktural tidak memiliki hubungan kerja langsung, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota KPU dan Bawaslu terpilih justru memiliki afiliasi politik dengan partai-partai yang memiliki keterwakilan di DPR, sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang bersifat laten.

Beberapa contoh nyata menunjukkan keterkaitan ini, seperti terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang memiliki afiliasi partai, di antaranya Parsadaan Harahap (Golkar), Hasyim Asyari (PKB), Betty Epsilon (NasDem), I Dewa Kade (PDI-P), Yulianto Sudrajat (PDI-P), Yessy Momongan (Gerindra), dan Viryan (Gerindra). Hal serupa juga terjadi dalam komposisi Bawaslu, dengan terpilihnya Rahmat Bagja (Golkar), Fuadi (Gerindra), Totok (PDI-P), Aditya Perdana (NasDem), dan Mardian (PKB).³⁶ Keterpilihan mereka menegaskan adanya relasi tidak langsung, tetapi signifikan, antara DPR dengan figur-figur yang kemudian memimpin lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi inilah yang memperkuat argumen bahwa secara substansi, pelaporan kepada DPR membuka ruang bagi politisasi proses seleksi,

³⁶ Nicholas Ryan Aditya and Bagus Santosa, "Beredar Nama-Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Pimpinan Komisi II: Hoaks Itu!", Kompas, October 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/11495641/beredar-nama-nama-anggota-kpu-bawaslu-terpilih-pimpinan-komisi-ii-hoaks-itu>.

meskipun secara normatif Mahkamah menyatakan tidak relevan secara hukum. Dengan demikian, terdapat diskrepansi antara pertimbangan normatif Mahkamah dengan realitas praktik politik seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia.

Oleh karena hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk merancang ulang mekanisme seleksi penyelenggara pemilu agar peran legislatif, khususnya DPR, tidak lagi dominan dalam tahap akhir pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan antara norma hukum yang diakui Mahkamah dan kenyataan politik yang menunjukkan adanya afiliasi anggota penyelenggara pemilu dengan partai-partai di DPR menjadi alasan utama urgensi reformasi ini. Jika dibiarkan, potensi konflik kepentingan ini akan terus melemahkan independensi substantif lembaga penyelenggara pemilu, meskipun secara formal prosedurnya tampak demokratis.

Penerapan “Reverse Selection Mechanisms” Sebagai Solusi Alternatif dalam Melakukan Seleksi terhadap Anggota KPU dan Bawaslu

Fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945, yang meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seharusnya, terdapat pembagian tugas yang jelas antara Timsel dan DPR dalam menguji aspek tertentu. Bahkan, menurut berbagai pandangan, *fit and proper test* kerap dipandang sebagai peluang terjadinya korupsi dan dianggap sekadar sebagai tontonan tanpa substansi, sehingga berakhir sebagai formalitas semata.³⁷ Bahkan, nama-nama yang terpilih ternyata sesuai dengan yang telah beredar melalui pesan berantai sebelum proses *fit and proper test* dimulai, sehingga semakin menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan kredibilitas pemilihan tersebut.³⁸ Situasi ini memperkuat asumsi bahwa *fit and proper test* tidak berjalan ideal dalam menjamin seleksi yang objektif. Dalam sistem seleksi penyelenggara pemilu sekarang, Timsel memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan nominasi dan DPR memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan konfirmasi akhir. Oleh karena itu, kami mengagas sebuah mekanisme *Reverse Selection Mechanisms*, yang pada intinya akan membalik peran Timsel dan DPR. Timsel

³⁷ Aldy, “Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif.”

³⁸ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), “Catatan Setelah Terpilihnya KPU Dan Bawaslu Periode 2022-2027 - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi,” 2022, <https://perludem.org/2022/02/17/catatan-setelah-terpilihnya-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027/>.

memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan konfirmasi akhir, dan DPR menjadi lembaga yang melakukan nominasi. Hal ini dapat mewujudkan prinsip-prinsip fundamental, seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, serta berfokus pada pelayanan. Prinsip ini menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu dan berperan krusial dalam memastikan integritas seluruh prosesnya.³⁹ Tanpa reformasi mekanisme seleksi, prinsip tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi.

Konfirmasi DPR dalam Proses Seleksi: Destruksi Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Implementasi keterlibatan DPR telah menimbulkan beberapa permasalahan mendasar yang mereduksi integritas dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi penyelenggara pemilu. DPR, melalui Komisi II, memegang peran pengawas dengan melaksanakan *fit and proper test* dan sebagai lembaga konfirmasi akhir dalam seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Kewenangan DPR ini tidak hanya sebatas menyetujui, melainkan juga memilih langsung komisioner KPU. Peran dominan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi politisasi. Duplikasi tahapan seleksi, di mana wawancara dan pertemuan langsung dilakukan baik oleh tim seleksi awal maupun oleh DPR, mengurangi efektivitas dan efisiensi proses. Lebih jauh, *fit and proper test* oleh DPR seringkali dipandang sebagai sekadar formalitas tanpa substansi, bahkan menjadi celah terjadinya korupsi.

Keterlibatan DPR yang mendalam dalam tahap akhir seleksi ini menciptakan ketergantungan pada lembaga legislatif, yang mayoritas anggotanya berasal dari partai politik dengan kepentingan langsung terhadap pemilu. Selain itu nama calon anggota KPU dan Bawaslu juga terafiliasi dengan partai politik, sehingga meningkatkan politik kepentingan ketika nantinya pertimbangan akhir ditentukan DPR. Inilah dasar munculnya gagasan *reverse selection mechanism*, yakni pembalikan

³⁹ Edralin Hayckel, Caroline Paskarina, and Ratnia Solihah, "PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM," *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 16, no. 1 (September 17, 2024): 99–109, <https://doi.org/10.24198/JANE.V16I1.51666>.

peran struktural di mana Tim Seleksi yang independen menjadi pengambil keputusan akhir terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu, sedangkan DPR hanya berperan administratif melalui konfirmasi, bukan seleksi. Dengan model ini, fungsi *checks and balances* tetap terjaga, tetapi tidak berubah menjadi kontrol politik yang justru berpotensi merusak independensi lembaga. Gagasan ini tidak hanya berfungsi sebagai koreksi atas kelemahan praktik ketatanegaraan saat ini, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang benar-benar netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana cita-cita demokrasi konstitusional yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Inklusivitas dan Akuntabilitas sebagai Prinsip Ideal dalam Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan prinsip yang ditekankan oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), lembaga penyelenggara pemilu harus independen dan tidak tunduk pada arahan pihak lain, baik dari partai politik maupun lembaga berwenang lainnya agar proses pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas yang kuat.⁴⁰ Inklusivitas dan akuntabilitas merupakan prinsip ideal yang harus menjadi dasar dalam proses seleksi penyelenggara pemilu untuk menjamin legitimasi, kepercayaan publik, dan integritas kelembagaan. Prinsip inklusivitas menghendaki agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses seleksi, baik berasal dari kalangan independen maupun dari partai politik. Namun, untuk menjaga netralitas lembaga penyelenggara pemilu, calon yang merupakan anggota atau pengurus partai politik wajib menjalani masa jeda selama lima tahun sebelum dapat mencalonkan diri. Hal ini penting guna mencegah konflik kepentingan dan memastikan bahwa komisioner yang terpilih dapat menjalankan tugasnya secara non-partisan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, mulai

⁴⁰ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), “Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum,” 2022.

dari administrasi hingga penetapan akhir. Mekanisme seleksi harus dibuka kepada publik, disertai dokumentasi proses dan alasan-alasan seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil seleksi dan kinerja penyelenggara pemilu yang terpilih.

Mekanisme *reverse selection mechanism* secara langsung mengatasi kekhawatiran utama intervensi politik dengan mengalihkan kekuasaan seleksi akhir yang menentukan kepada Timsel yang independen. Ini secara langsung menumbuhkan dan memperkuat independensi badan pemilu. Independensi yang ditingkatkan ini, pada gilirannya, bertindak sebagai katalis untuk mencapai prinsip-prinsip demokratis penting lainnya. Proses seleksi yang benar-benar independen secara inheren memungkinkan transparansi yang lebih besar (karena lebih sedikit agenda politik tersembunyi), mendorong keadilan (dengan memprioritaskan merit di atas ikatan politik), dan memperkuat akuntabilitas (karena badan independen jelas bertanggung jawab atas pilihan akhir berbasis ahli mereka). Oleh karena itu, mekanisme ini bukan sekadar penyesuaian prosedural, melainkan strategi reformasi seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang lebih baik. Dengan membangun siklus kebijakan di mana independensi memperkuat dan memfasilitasi terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi lainnya, mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan integritas KPU dan Bawaslu secara keseluruhan, yang pada akhirnya mengarah pada hasil pemilu yang lebih kredibel dan diterima secara luas, sehingga memperkuat tatanan demokrasi di Indonesia.

Desain “Reverse Selection Mechanisms”: Administrasi-Nominasi oleh DPR dan Konfirmasi oleh Presiden melalui Tim Seleksi Konfirmasi

Inovasi dalam mekanisme baru ini, DPR berperan sebagai nominator yang akan memulai proses seleksi dengan melakukan penyaringan awal terhadap para calon anggota KPU dan Bawaslu. DPR bertindak sebagai lembaga yang melakukan tahap administrasi dan nominasi awal, sedangkan Presiden mengambil peran sebagai pihak yang memberikan konfirmasi akhir melalui tim seleksi khusus di bawah kewenangannya. Peran DPR pada tahap ini adalah melakukan wawancara dan

menilai kandidat berdasarkan kriteria dasar untuk memastikan integritas, kompetensi, dan rekam jejak mereka. Tahap ini berfungsi sebagai *initial vetting* untuk memastikan bahwa kandidat memenuhi persyaratan minimal dan tidak memiliki catatan yang secara jelas mendiskualifikasi mereka dari posisi sebagai penyelenggara pemilu. Ini memungkinkan DPR untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan dan *check and balances* pada tahap awal, tanpa memegang keputusan akhir yang rentan terhadap politisasi.

Pada tahap pertama, tim seleksi administrasi dan nominasi yang berada di bawah DPR akan melaksanakan proses penyaringan awal terhadap para calon penyelenggara pemilu. Proses ini meliputi verifikasi administrasi dokumen dan tes lainnya. Setelah lulus dari tahap ini, sejumlah calon yang dinilai layak akan dinominasikan dan diajukan ke Presiden. Selanjutnya, Presiden melalui Tim Seleksi Konfirmasi akan menjalankan tahapan akhir berupa *fit and proper test* untuk menilai kapasitas, independensi, dan komitmen calon terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Setelah melalui uji kelayakan tersebut, Presiden memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengangkat anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih. Desain ini diharapkan dapat memperkecil potensi politisasi dalam proses seleksi. Berikut disajikan tabel untuk membandingkan perbedaan mekanisme seleksi saat ini dan usulan *reverse selection mechanism*.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Seleksi Saat Ini dan Usulan Reverse Selection Mechanism

Parameter	Mekanisme Saat Ini (UU No. 7/2017)	Mekanisme Usulan Baru (<i>Reverse Selection Mechanism</i>)
Tahapan Seleksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timsel ditunjuk Presiden, melakukan tes awal. 2. Timsel menyerahkan daftar nama ke Presiden. 3. Presiden meneruskan daftar calon ke DPR. 4. DPR (Komisi II) melakukan <i>fit and proper test</i> dan menetapkan/memilih langsung anggota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPR memulai proses seleksi dengan penyaringan awal (wawancara, penilaian kriteria dasar). 2. Timsel independen mengambil alih tahap akhir, melakukan <i>fit and proper test</i> ketat. 3. Timsel menetapkan calon terbaik dan

		menyampaikan kepada Presiden untuk dilantik.
Aktor Terlibat	Tim Seleksi (Timsel), Presiden, DPR (Komisi II)	DPR (Komisi II), Tim Seleksi (Timsel Independen), Presiden
Peran DPR	Melakukan <i>fit and proper test</i> akhir dan menetapkan/memilih langsung anggota KPU/Bawaslu. Kewenangan dominan dan final.	Melakukan penyaringan awal berdasarkan kriteria dasar (integritas, kompetensi, rekam jejak). Peran <i>initial vetting</i> dan <i>check and balances</i> .
Peran Timsel	Melakukan serangkaian tes awal dan menyeleksi kandidat, kemudian menyerahkan daftar nama kepada Presiden.	Mengambil alih proses seleksi pada tahap akhir, melakukan <i>fit and proper test</i> secara ketat, dan menetapkan kandidat paling layak.
Komposisi Timsel	Ditunjuk Presiden, komposisi tidak diatur secara eksplisit dalam dokumen ini.	7-11 orang dari berbagai latar belakang (tokoh masyarakat, akademisi, ahli hukum, mantan penyelenggara pemilu, perwakilan lembaga pemerintah, LSM). Tidak memiliki keterlibatan politik.
Implikasi terhadap Transparansi	Kurang: Proses pemilihan sering dilakukan secara tertutup, menimbulkan keraguan dan potensi kebocoran nama sebelum pengumuman resmi.	Meningkat: DPR tetap menjalankan fungsi <i>check and balances</i> pada tahap awal. Penetapan akhir oleh Timsel independen meminimalkan potensi kebocoran dan meningkatkan kepercayaan publik.
Implikasi terhadap Efisiensi	Rendah: Terjadi duplikasi wawancara dan pertemuan langsung antara Timsel dan DPR, mengurangi efektivitas dan efisiensi. DPR teralihkan dari tupoksi utama.	Meningkat: Pembagian tugas yang jelas antara DPR dan Timsel menghindari duplikasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan berpotensi mempersingkat waktu seleksi.
Implikasi terhadap Keadilan/Meritokrasi	Rendah: Potensi politisasi tinggi karena ketergantungan	Meningkat: Penetapan akhir oleh Timsel yang

	pada DPR yang mayoritas anggotanya dari partai politik dengan kepentingan langsung, mengancam independensi dan keadilan.	independen dan berintegritas menjamin netralitas proses seleksi, memastikan keputusan berdasarkan meritokrasi dan kompetensi.
Implikasi terhadap Independensi	Terancam: Tingginya potensi intervensi politik dari DPR dapat mengancam independensi KPU dan Bawaslu.	Terjamin: Penetapan akhir oleh Timsel independen yang bebas dari keterlibatan politik memastikan anggota terpilih netral dan berintegritas, sesuai prinsip IDEA.
Implikasi terhadap Akuntabilitas	Kurang: Kurangnya transparansi dan adanya kebocoran informasi menunjukkan kelemahan dalam akuntabilitas proses seleksi.	Meningkat: Pembagian peran yang jelas dan komposisi Timsel yang beragam serta independen meningkatkan akuntabilitas keputusan akhir.

Meski tidak ada model yang secara eksplisit disebut "*Reverse Mechanism*" dalam literatur komparatif, sistem ini bertujuan memastikan seleksi akhir yang depolitisasi dan berbasis meritokrasi oleh badan independen. Mekanisme ini tidak menghapus peran DPR, tetapi merekonstruksi proses dengan menempatkan DPR pada tahap awal penyaringan, sementara keputusan akhir diserahkan pada entitas independen. Pendekatan ini mencerminkan reformasi demokrasi yang seimbang dan mengakomodasi struktur yang ada sekaligus mendekatkannya pada prinsip-prinsip ideal.

Justifikasi Yuridis dan Langkah Hukum Implementasi *Reverse Selection Mechanism*

Justifikasi yuridis mekanisme ini didasarkan pada kesesuaian dengan UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5) tentang independensi KPU, serta praktik terbaik internasional dalam penunjukan badan pemilu yang independen. Reformasi ini dapat dicapai melalui revisi Pasal 22, 23, 24, 25, 119, 120, dan 121 UU No. 7 Tahun 2017 tanpa amandemen konstitusi. Timsel baru perlu dibentuk melalui mekanisme penunjukan yang transparan dan inklusif, dengan proses seleksi ketat, pengawasan kuat, serta

partisipasi aktif publik. Berdasarkan analisis tersebut, berikut rekomendasi kebijakan untuk menerapkan *Reverse Selection Mechanisms*:

1. Revisi UU No. 7/2017: Segera revisi Pasal 22, 23, 24, 25, 119, 120, dan 121 untuk mengatur ulang pembagian wewenang DPR dan Timsel dengan model *Reverse Mechanism*.
2. Perkuat Independensi dan Inklusifitas Timsel: Libatkan akademisi, masyarakat sipil, dan profesional dalam penunjukan Timsel dengan proses nominasi transparan dan persetujuan DPR-Presiden berbasis meritokrasi.
3. Rancang Penyaringan yang Rigor: Atur tahapan seleksi Timsel secara rinci, termasuk tes kompetensi, psikologis, serta ruang partisipasi publik.
4. Perkuat Pengawasan Timsel: Bangun sistem pengawasan dengan pelibatan DPR dan masyarakat sipil, pelaporan terbuka, serta kanal pengaduan publik.
5. Sosialisasi dan Edukasi: Edukasi publik soal urgensi dan manfaat *Reverse Mechanism* untuk memperkuat dukungan dan kepercayaan.

Sedangkan, prosedur penerapan dapat diwujudkan dalam beberapa fase:

1. Fase 1 – Legislasi: Rancang amandemen UU 7/2017 dengan melibatkan parlemen dan membangun konsensus lintas fraksi.
2. Fase 2 – Regulasi Teknis: Setelah revisi UU, KPU/Bawaslu perlu menerbitkan aturan pelaksana yang mengatur pembentukan Timsel, kriteria, metode seleksi, konsultasi publik, dan pengawasan.
3. Fase 3 – Uji Coba dan Evaluasi: Uji coba mekanisme baru di tingkat daerah untuk mengidentifikasi perbaikan sebelum diterapkan secara nasional.

Perlu digarisbawahi, rekrutmen harus diumumkan secara terbuka dan memberi ruang bagi publik untuk mengajukan keberatan tertulis terhadap kandidat, guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Mekanisme kerja Timsel perlu didukung tata tertib, protokol keputusan, dan kode etik yang menjamin imparsialitas dan mencegah politik internal. Selain itu, Timsel harus memiliki pendanaan dan dukungan administratif yang memadai demi menjamin independensi dan efisiensi operasional.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa meski prinsip *checks and balances* mendasari desain seleksi anggota KPU dan Bawaslu, dominasi DPR pada tahap akhir seleksi menciptakan celah intervensi politik yang mengancam independensi penyelenggara pemilu. Kewenangan final DPR tanpa kontrol independen yang memadai memperbesar potensi politisasi dan melemahkan independensi institusional KPU dan Bawaslu. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan gagasan *reverse selection mechanism*, sebuah kontribusi ilmiah orisinal yang secara fundamental merekonfigurasi struktur kewenangan seleksi. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang hanya bersifat korektif, model ini membalik peran DPR sebagai lembaga nominator dan pada akhirnya Presiden melalui Timsel akan menjadi lembaga konfirmator.

Penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik, tetapi juga solusi konseptual untuk penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Gagasan *reverse selection mechanism* layak menjadi dasar penelitian lanjutan dan uji coba empiris melalui studi perbandingan dengan negara lain yang menerapkan sistem seleksi serupa. Selain itu, penting untuk mengkaji kemungkinan implementasi dalam kerangka hukum untuk memastikan sistem seleksi yang benar-benar menjamin kemandirian dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunardi. "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," 2022.
- International IDEA. *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. 2nd ed. Stockholm: International IDEA, 2014.
- . "Electoral Management Models of the World," 2014. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/electoral-management-design-revised-edition/electoral-management-design-map-2014.pdf>.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). "Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum," 2022.
- Joseph, Oliver. *Independence in Electoral Management Electoral Processes Primer 1*. Stockholm: International IDEA, 2021. <https://doi.org/10.31752/idea.2021.103>.
- Aldy, Rinaldy. "Penataan Mekanisme Seleksi Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum

- (KPU) Yang Independen Dan Partisipatif." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (December 7, 2022): 107–26. <https://doi.org/10.24252/AD.VI.30475>.
- Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, La Sensu, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Reschi Nur Rasak. "Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (August 30, 2024): 432–48. <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V6I2.779>.
- Fudin, Hanif. "Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 202–24. <https://doi.org/10.31078/JK1919>.
- Handiar Yobel, Teddy. "Menyoal Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1110>.
- Hartono, Muhammad Irawan Adi, Robi Cahyadi K, Feni Rosalia, and Hertanto. "MELINTASI HAMBATAN ETIKA: Tinjauan Terhadap Kemandirian Dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Pada KPU Dan BAWASLU." *Journal Publicuho* 6, no. 4 (November 30, 2023): 1276–87. <https://doi.org/10.35817/PUBLICUHO.V6I4.256>.
- Haryanti, Dewi. "Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (December 30, 2021): 58–77. <https://doi.org/10.55108/JBK.V3I2.257>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, and Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 16, no. 1 (September 17, 2024): 99–109. <https://doi.org/10.24198/JANE.V16I1.51666>.
- Liany, Lusy. "Kewenangan Dpr Dalam Seleksi Komisioner Kpu." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (May 5, 2016): 57–75. <https://doi.org/10.33476/AJL.V7I1.332>.
- Munazih, Mufligh. "Menilai Kualitas Pemimpin: Fit and Proper Test Dalam Demokrasi Berbasis Moralitas, Intelektualitas, Dan Elektabilitas." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 3 (November 29, 2024): 386–406. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2370>.
- Murni Tampomuri, Yuni, Asropi Asropi, and Bambang Riyanto. "Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)." *Journal of Public Policy and Applied Administration* 6 (September 3, 2024): 51–64. <https://doi.org/10.32834/JPLAN.V6I2.797>.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S

- Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (August 1, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50250>.
- Pawana, I Ketut Bayu. "Kewenangan Dpr Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014). <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik>.
- Pintor, Rafael López. *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, 2000.
- Polamolo, Susanto. "Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 30, 2013). <https://doi.org/10.14421/SV2I1.1902>.
- Rahayu, Susi Dian, and Neneng Sobibatu Rohmah. "Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 Dan Solusinya." *Kajian* 27, no. 2 (July 21, 2023): 183–94. <https://doi.org/10.22212/KAJIAN.V27I2.4081>.
- Romaliani, Karina, Muhammad Arsal, Nasution Adi, and Syahputra Sirait. "Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (May 31, 2021): 1–10. <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V2I1.3386>.
- Safitri, Riana Widi, Nur Hidayat Sardini, and Fitriyah. "The Readiness of Local KPU in Central Java to Organize the 2020 Simultaneous Election during COVID-19 Pandemic." European Alliance for Innovation n.o., 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.9-10-2020.2304802>.
- Singaraju, Rayendra Erwin Moeslimin. Establishment Of A General Election Court System In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 4(1), (2022). 48–69. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss1.art3>
- Sulardi, and Irmayadi Sastra. "Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 5, no. 2 (September 1, 2017): 184–99. <https://doi.org/10.31000/JHR.V5I2.926>.
- Supriady Bratakusumah, Deddy. "Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia Ministry of National Development Planning/Bappenas-Indonesia Actualization of Checks and Balances between Executive, Legislative and Judicial in Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Development Planning* II, no. 3 (2018).
- Susanto, Mei, Rahayu Prasetyaningsih, and Lailani Sungkar. "Kekuasaan Dpr Dalam Pengisian Pejabat Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (House of Representatives' Power in Appointing State Officials under Indonesian Constitutional System)." *De Jure* 18, no. 1 (March 28, 2018): 23–

41. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.23-41>.
- Syamsudin, Syamsudin. "Praktik Check And Balance Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia Antara Legislatif Dan Eksekutif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (July 7, 2024): 529–36. <https://doi.org/10.46306/RJ.V4I2.160>.
- Umboh, Christiani Junita. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Lex Administratum* 8, no. 1 (May 18, 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28464>.
- Zulkarnaen, Zulkarnaen. "Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (September 13, 2020): 245–60. <https://doi.org/10.25157/JUSTISI.V8I2.4070>.
- Aditya, Nicholas Ryan, and Bagus Santosa. "Beredar Nama-Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, Pimpinan Komisi II: Hoaks Itu!" *Kompas*, October 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/11495641/beredar-nama-nama-anggota-kpu-bawaslu-terpilih-pimpinan-komisi-ii-hoaks-itu>.
- Ash. "Keterlibatan DPR Dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu Dipersoalkan," 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-seleksi-penyelenggara-pemilu-dipersoalkan-lt4f339d3d3802d/>.
- CNN Indonesia. "Anggota KPU-Bawaslu Terpilih Sama Dengan Daftar Nama Beredar Kemarin," 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217062955-32-760253/anggota-kpu-bawaslu-terpilih-sama-dengan-daftar-nama-beredar-kemarin>.
- Khoirul, Afif. "Apa Dampak Pelaksanaan Sistem Sentralisasi Dalam Pemerintahan Orde Baru?," 2024. <https://intisari.grid.id/read/034095287/apa-dampak-pelaksanaan-sistem-sentralisasi-dalam-pemerintahan-orde-baru>.
- Kompas. "Legislative Heavy: DPR Berkuasa Dengan Tata Tertib Halaman All - Kompas.Com," 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/11/15340981/legislative-heavy-dpr-berkuasa-dengan-tata-tertib?page=all>.
- Liputan6. "Perludem Usul Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu Langsung Dari Presiden, Tidak Dipilih DPR - Page 2. - News Liputan6.Com," 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4890304/perludem-usul-pemilihan-anggota-kpu-bawaslu-langsung-dari-presiden-tidak-dipilih-dpr?page=2>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Makna Trias Politica Dan Penerapannya Di Indonesia," 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/>.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). "Catatan Setelah Terpilihnya KPU Dan Bawaslu Periode 2022-2027 - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi," 2022. <https://perludem.org/2022/02/17/catatan-setelah-terpilihnya-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027/>.

terpilihnya-kpu-dan-bawaslu-periode-2022-2027/.

Sekretariat Negara. "Siaran Pers: Presiden Bentuk Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Masa Jabatan Tahun 2022-2027 | Sekretariat Negara." Accessed May 25, 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_presiden_bentuk_anggota_tim_seleksi_calon_anggota_kpu_dan_bawaslu_masa_jabatan_tahun_2022_2027.

Sulistyo, Prayogi Dwi. "Sebanyak 13 Calon Anggota KPU-Bawaslu Terindikasi Terkait Dengan Partai Politik - Kompas.Id," 2021. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/01/sebanyak-13-calon-anggota-kpu-bawaslu-terindikasi-terkait-dengan-partai-politik>.